



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIU FO ON, Tempat / tanggal lahir Sungai Purun Kecil, 5 April 1959 , Jenis kelamin laki-laki , Agama Budha , Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Purun Kecil Rt. 014, Rw. 007, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa nya ;

ARRY SAKURIANTO, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi No. KTPA 96.10628, Beralamat Jl. Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Tanjung Hulu. Pontianak Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2018 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 dengan nomor: 511/SK/LEG. PDT/2018 /PN.MPW; selanjutnya sebagai kuasa Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal, 27 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal, 27 November 2018 serta didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dilahirkan di Sungai Purun Kecil, pada tanggal , 05 April 1949, anak Perempuan, dari seorang ibu yang bernama LIU LIP TJHIN , Sebagaimana bukti KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No.51145/Disp/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;
2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama LIU FO ON;
3. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama LIU FO ON Menjadi LIU FO LIN dan seterusnya menyebut dirinya LIU FO LIN;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah , berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, pada Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No.51145/Disp/2008 tanggal 2 Juli 2008 ; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 2 Juli 2008; bernama LIU FO ON Menjadi LIU FO LIN dan seterusnya menyebut dirinya LIU FO LIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No.51145/Disp/2008 tanggal 2 Juli 2008; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 2 Juli 2008 , tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ARY SAKURIANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2018 ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/ membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan atas nama LIU FO ON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Purun Kecil tertanggal 12 Desember 2018 , fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51145/Disp/2008 atas nama FO ON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pontianak tertanggal 2 Juli 2008, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071054490001 atas nama LIU FO ON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 26 November 2018, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3
4. Foto copy kartu keluarga Nomor 6102071907110002 atas nama LIU FO ON, tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor A 4900356 tanggal 20 Maret 2013, atas nama LIU FO ON, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. **Saksi HERRY**; dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada akte kelahirannya karena pemohon pada saat itu masih menggunakan nama FO ON sedangkan pada saat ini telah berubah nama menjadi LIU FO LINN;
- Bahwa setahu saksi, pemohon pada akta kelahiran bernama LIU FO ON, dan alasan pemohon merubah namanya karena pemohon sering sakit-sakitan dan namanya kurang membawa hoki sehingga nama pemohon hendak dirubah menjadi LIU FO LIN;
- Bahwa setahu saksi keluarga pemohon tidak ada keberatan dengan maksud penambahan nama pemohon dan menyetujui perubahan nama pemohon yang dilakukan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 5 April 1949;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada paspor pemohon yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2013, juga sudah menggunakan nama LIU FO ON, namun hendak dirubah menjadi LIU FO LIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi CHUNG CHI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama yang pada saat itu masih menggunakan nama LIU FO ON sedangkan pada saat ini telah berubah nama menjadi LIU FO LINN;
- Bahwa setahu saksi, pemohon pada akta kelahiran bernama FO ON, dan alasan pemohon merubah namanya karena pemohon sering sakit-sakitan dan namanya kurang membawa hoki sehingga nama pemohon hendak dirubah menjadi LIU FO LIN;
- Bahwa setahu saksi keluarga pemohon tidak ada keberatan dengan maksud penambahan nama pemohon dan menyetujui perubahan nama pemohon yang dilakukan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 5 April 1949;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada paspor pemohon yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2013, juga sudah menggunakan nama LIU FO ON, namun hendak dirubah menjadi LIU FO LIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk penambahan nama marga pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang bernama FO ON sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis serta dalam paspornya bernama LIU FO ON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya bernama FO ON sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor Nomor 51145/Disp/2008, tanggal 2 Juli 2008 (bukti surat P- 2);
- Bahwa pemohon dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 6102071054490001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 26 November 2018, pemohon menggunakan nama LIU FO ON (bukti surat P- 3);
- Bahwa selanjutnya pemohon dalam kartu keluarga nya yang bernomor 6102071907110002 atas nama LIU FO ON, tertanggal 26 November 2018,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, (bukti surat P-4);

- Bahwa pemohon dalam ijasah SMP Negeri 1 Batu Ampar Nomor DN-13 DI 1901860, tanggal 26 Juni 2006 pemohon menggunakan nama MICU (bukti surat P- 3);
- Bahwa selanjutnya pemohon dalam Paspor Nomor A 4900356 tanggal 20 Maret 2013, menggunakan nama LIU FO ON, (bukti surat P-5);
- Bahwa pemohon selanjutnya berkeinginan merubah nama dari LIU FO ON menjadi LIU FO LIN karena selama ini pemohon sering sakit-sakitan dan namanya kurang membawa hoki;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atas nama LIU FO ON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Purun Kecil tertanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya hendak merubah namanya menjadi LIU FO LIN, fotocopy sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama dari nama LIU FO ON menjadi LIU FO LIN dengan alasan pemohon sering sakit-sakitan dan namanya kurang membawa hoki, sehingga agar ada keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kesopanan, serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama/merubah nama pemohon mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan pemohon untuk mengganti namanya dalam akta kelahiran pemohon dari FO ON menjadi: LIU FO LIN dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka cukup beralasan segala ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, pada Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No.51145/Disp/2008 tanggal 2 Juli 2008 ; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 2 Juli 2008; bernama LIU FO ON Menjadi LIU FO LIN dan seterusnya menyebut dirinya LIU FO LIN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat pada pinggirannya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No.51145/Disp/2008 tanggal 2 Juli 2008; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak tanggal 2 Juli 2008 , tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari 2019, oleh kami R.A. Asriningrum K.,S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRI YANUARDI, S.H.

R.A. ASRININGRUM K., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: -
- Materai	: Rp6.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00 +
Jumlah	Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)